



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGALAMI  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI BBM NON-SUBSIDI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 627 K/Pdt/2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:  
**FENINA HERAASWONO PUTRI**  
NIM 11000120140792

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGALAMI  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI BBM NON-SUBSIDI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 627 K/Pdt/2020)**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**FENINA HERAASWONO PUTRI**  
NIM 11000120140729

Tugas Akhir dengan Judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Aminah, S.H., M.Si  
NIP 196412041990032002

Pembimbing II



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn  
NIP 198107152006041001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGALAMI  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI BBM NON-SUBSIDI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 627 K/Pdt/2020)**


Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

**FENINA HERAASWONO PUTRI**  
NIM 11000120140729

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024


Dewan Penguji

Ketua



Dr. Aminah, S.H., M.Si.  
NIP 196412041990032002

Anggota Penguji I



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.  
NIP 198107152006041001

Anggota Penguji II




R. Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196005171986031002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Univeritas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum




Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Mei 2024



  
Fenina Heraaswono Putri  
NIM 11000120140729

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(Q.S Ar-Ra'd, Ayat 11)

*"In the middle of difficulty lies opportunity."* - Albert Einstein

### PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala ridho dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua, pasangan dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Dosen pembimbing terhormat, Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. dan Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan menuntaskan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dosen Penguji terhormat, Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum serta Bapak/Ibu Dosen lainnya yang telah memerikan kontribusi waktu, ilmu pengetahuan, saran dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menuntaskan

Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan menyelesaikan penulisan hukum ini.

### **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya serta selalu memberi petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum berjudul: "Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Mengalami Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli BBM Non-Subsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 627 K/Pdt/2020)". Penulisan hukum ini merupakan bagian dari tugas akhir sebagai syarat kelulusan dari program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dosen pembimbing terhormat, Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. dan Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam

penyusunan penulisan hukum ini, serta memberikan banyak saran dan motivasi kepada penulis dalam penulisan hukum ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah menyalurkan ilmu, saran, dan motivasi selama Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Pegawai atau Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala bantuannya dalam melayani kebutuhan penulis selama perkuliahan;
8. Kedua orang tua Suwono dan Nanik herawati atas segala dukungan baik fisik maupun batin serta doa tulus yang senantiasa diberikan kepada penulis;

## ABSTRAK

Sebuah perjanjian pada mulanya lahir dari ketidak-samaan atau terdapat perbedaan-perbedaan kebutuhan dan kepentingan yang di kehendaki para pihak yang saling berkaitan seperti halnya Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Industri No. 01.8/X/SJAN/001/2017, menjadi landasan bagi kemitraan dalam penyediaan dan pengangkutan BBM Solar Industri/Non Subsidi untuk kebutuhan seluruh kebun dan unit kerja PTPN I. Perjanjian jual beli meletakkan hak dan kewajiban bertimbang balik antara penjual dan pembeli, namun kenyataannya PTPN I tidak memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dalam hal ini PTPN I dikatakan melakukan wanprestasi, sehingga pihak yang mengalami wanprestasi perlu mendapat perlindungan hukum. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 627 K/Pdt/2020. Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memiliki analisis kualitatif. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa langkah-langkah preventif dan represif telah diambil untuk menangani kasus ini. PT Widya Karya Sejahtera telah memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengambil langkah hukum dengan mengirimkan surat somasi serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langsa terhadap PTPN I yang tidak memenuhi kewajibannya. Pengadilan memutuskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Langsa pada tingkat pertama telah mencerminkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*), serta memberikan kemanfaatan hukum (*rechtsutiliteit*), sehingga hal ini menunjukkan efektivitas perlindungan hukum represif.

**Kata Kunci :** Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi, Perlindungan Hukum



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identikasi Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1.    Kegunaan Teoritis.....	10
2.    Kegunaan Praktis.....	11
<b>E. Manfaat Penulisan .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1.    Pendekatan Penelitian .....	13
2.    Spesifikasi Penelitian .....	13
3.    Jenis Data dan Sumber Data .....	14
4.    Metode Pengumpulan Data .....	15
5.    Metode Analisis Data .....	15
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>16</b>
<b>H. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Perjanjian Jual Beli .....</b>	<b>26</b>
1.    Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	26
2.    Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli.....	29
3.    Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli .....	34

